



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PAGARALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam ;

b. bahwa dalam rangka rasionalisasi kelembagaan Perangkat Daerah agar lebih efektif dan efisien serta mampu melaksanakan kewenangan pemerintah dalam memenuhi aspirasi masyarakat dibidang Kebersihan dan Keindahan kota dipandang perlu meningkatkan status Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman menjadi Dinas ;

c. bahwa untuk meningkatkan status Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman sebagaimana huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4389);

3. Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI tahun 2010 nomor 274)
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 Seri D)

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
dan
WALIKOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Pagar Alam;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya masing-masing.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota.

Pasal 4

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman kota Pagar Alam dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis Kebersihan dan Keindahan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Pagar Alam sesuai kebijaksanaan Kepala Daerah.
- b. Pemeliharaan dan penyiapan lahan pertamanan dan lahan pemakaman sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah
- c. Pengelolaan Tata Usaha Dinas
- d. Fungsi Pengendalian Penghijauan Kota

Bagian Kedua
Susunan organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

- c. Bidang Kebersihan, membawahi :
 - 1. Seksi Kebersihan Lingkungan dan Jalan;
 - 2. Seksi Angkutan Sampah;
 - 3. Seksi Pemungutan Retribusi;
 - d. Bidang Pertamanan;
 - 1. Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Taman;
 - 2. Seksi Pemeliharaan taman;
 - e. Bidang Pemakaman;
 - 1. Seksi Pelayanan Pemakaman;
 - 2. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Makam;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 7

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala UPTD.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungan dinasny.

BAB VII

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 11

Uraian Tugas pokok dan Fungsi masing-masing jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Bab II Pembentukan Pasal 2 Ayat (2) Huruf i dan Pasal-pasal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kantor Kebersihan Keindahan Kota dan Pemakaman Kota Pagar Alam yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam dinyatakan dihapus dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal, 2 MEI 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 3 MEI 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,


dto

H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2011 NOMOR 08 SERI D.

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Pagar Alam
 Nomor : 08 Tahun 2011
 Tanggal : 2 Mei 2011
 Tentang : Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN



DIUNDANGKAN DI PAGAR ALAM
 PADA TANGGAL 3 Mei 2011
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

H. A. FACHRI

DITETAPKAN DI PAGAR ALAM
 PADA TANGGAL 2 Mei 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2011 NOMOR 08 SERI